

**PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH****NOMOR 15 TAHUN 2017****TENTANG****PENYESUAIAN KELOMPOK PELANGGAN DAN TARIF AIR MINUM
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA DAROY
KOTA BANDA ACEH****WALIKOTA BANDA ACEH,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan penyediaan air minum dan untuk menjamin keberlangsungan operasional system penyediaan air minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Daroy Kota Banda Aceh, dipandang perlu melakukan penyesuaian kelompok pelanggan dan tarif air minum ;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum, tariff air minum ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan usulan direksi setelah disetujui dewan pengawas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu diatur dalam suatu Peraturan Walikota.

- Menetapkan :**
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
 8. Peraturan Daerah Kota Madya Daerah Tingkat II Banda Aceh Nomor 2 Tahun 1975 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Madya Daerah Tingkat II Banda Aceh;

9. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 9A Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Daroy Kota Banda Aceh.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYESUAIAN KELOMPOK PELANGGAN DAN TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA DAROY KOTA BANDA ACEH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
2. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
3. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Daroy Kota Banda Aceh.
4. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Banda Aceh.
5. Beban tetap adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh pelanggan PDAM Tirta Daroy setiap bulannya.
6. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Banda Aceh.
7. Pelanggan adalah perorangan atau Badan yang memanfaatkan air minum dari PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh dan terdaftar sebagai pelanggan
8. Standar kebutuhan pokok air minum adalah kebutuhan air sebesar 10 m³ per kepala /bulan atau 60 liter /orang/hari.
9. Tarif Air Minum PDAM yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan harga jual air minum adalah setiap meter kubik (m³) atau satuan volume lainnya sesuai kebijakan yang ditentukan Walikota dan PDAM Tirta Daroy.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyesuaian Kelompok Pelanggan dan Tarif Air Minum PDAM bermaksud untuk meningkatkan pendapatan PDAM guna memenuhi kebutuhan operasional pelanggan.

Pasal 3

Penyesuaian Kelompok Pelanggan dan Tarif Air Minum PDAM bertujuan untuk memberikan pelayanan terbaik dan maksimal kepada seluruh pelanggan.

BAB III

KELOMPOK PELANGGAN

Pasal 4

Pelanggan PDAM diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelompok yaitu :

- a. kelompok I
- b. kelompok II
- c. kelompok III; dan
- d. kelompok IV.

Pasal 5

- (1) Kelompok I yang dimaksud pada pasal 4 huruf a merupakan kelompok sosial terdiri dari :
 - a. Kelompok Sosial Umum adalah Pelanggan yang memberikan pelayanan umum, khususnya bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah yaitu Hydrant Umum, WC Umum, Kamar Mandi Umum, Rumah Ibadah, Fire Hydrant;
 - b. Kelompok Sosial Khusus yaitu Sekolah Negeri/Swasta (SD,SLTP, SLTA), Panti Asuhan, Terminal Air.
- (2) Kelompok II yang dimaksud pada pasal 4 huruf b merupakan kelompok Non Niaga terdiri dari :
 - a. Kelompok Sangat Sederhana (RT-1) adalah Rumah yang berukuran lantai (type) sampai dengan 36 m² yang berfungsi hanya sebagai tempat tinggal atau memakai listrik sebesar 4 Ampere;
 - b. Kelompok Sederhana (RT-2) adalah Rumah yang berukuran lantai (type) diatas 36 m² sampai dengan 54 m² yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau memakai listrik sebesar 6 Ampere;
 - c. Kelompok Menengah (RT-3) adalah Rumah yang berukuran lantai (type) diatas 54 m² sampai dengan 100 m² yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau memakai listrik sebesar 10 Ampere;
 - d. Kelompok Rumah Mewah (RT-4) adalah Rumah yang berukuran lantai (type) diatas 100 m² sampai dengan 200 m² yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau memakai listrik diatas >10 Ampere.
- (3) Kelompok III yang dimaksud pada pasal 4 huruf c merupakan Kelompok Niaga / Usaha / Instansi Pemerintah terdiri dari :
 - a. Niaga Kecil (N-1) adalah Rumah Tangga yang ada usaha sampingan seperti Kedai Sampah, Kedai Kopi/Warung Nasi dan Penjahit;
 - b. Niaga Menengah (N-2) adalah Kelompok Pelanggan yang kegiatan setiap harinya berhubungan dengan suatu usaha seperti Toko Sandang/Pangan, Percetakan, Penjahit, Kantor Milik Swasta, Biro Jasa, Rumah Makan/Restoran, Losmen/Penginapan, Rumah Sakit, Klinik Swasta, Rumah Toko, Wisma, Hotel Non Berbintang, Kantor Notaris/Pengacara, Kantor Konsultan, wartel, Praktek Dokter, Apotik, Fotocopy,

- Bengkel Besar, Showroom Mobil, Tempat Karaoke dan Gudang Tempat Timbunan Barang;
- c. Niaga Besar (N-3) yaitu Kantor dan Gudang Importer dan Eksportir serta Usaha Dagang, Kantor Agen Makelar/Komisioner, Swalayan, Rumah Sakit Umum/Swasta Type A,B, dan C, Kantor / Gudang Pedagang Besar dan Distributor, Kolam Renang, Pompa Bensin, Night Club / Diskotik, Steambath, Hotel Berbintang, Supermarket/PusatPerbelanjaan, Bioskop, Kantor BUMN/BUMD, dan Air PDAM yang dijadikan sebagai usaha untuk mencari keuntungan seperti Air Isi Ulang, Laundry, Doorsmeer;
 - d. Kelompok Instansi Pemerintah (IP) yaitu Rekening Air minumnya dibayar oleh instansi atau departemen terkait yaitu Perguruan Tinggi Negeri/Swasta, Rumah Sakit Umum Negeri / Swasta dan Sarana Instansi / TNI-POLRI, Kantor Pemerintah / TNI-POLRI, Lembaga Pemerintah / TNI-POLRI, Kolam Renang Pemerintah / TNI-POLRI.
- (4) Kelompok IV yang dimaksud pada pasal 4 huruf d merupakan Kelompok Pelanggan Khusus yang tidak termasuk Kelompok Pelanggan I, II dan III tetapi berdasarkan Kesepakatan dengan Pelanggan.

BAB IV STRUKTUR DAN BIAYA TARIF

Pasal 6

- (1) Tarif digolongkan berdasarkan kelompok pelanggan, tingkat pemakaian dan biaya beban.
- (2) Tingkat pemakaian air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. 0 – 10 m³; dan
 - b. > 10 m³.
- (3) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Tarif air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2017.

Pasal 8

Pada saat berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Daroy Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2008 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

**Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 22 Juni 2017 M
27 Ramadhan 1438 H**

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL

**Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 22 Juni 2017 M
27 Ramadhan 1438 H**

SEKRETARIS DAERAH KOTA

CAP/DTO

BAHAGIA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2017 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPADA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA,

AZMI, SH
PEMBINA
NIP. 19680824 199903 1 004

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR : 15 TAHUN 2017
TANGGAL : 22 Juni 2017 M
27 Ramadhan 1438 H

KELOMPOK PELANGGAN DAN BESARNYA TARIF AIR MINUM
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA DAROY
KOTA BANDA ACEH

KELOMPOK	KLASIFIKASI PELANGGAN	TINGKAT PEMAKAIAN (M3)		BIAYA/BEBAN
		0 S/D 10 (A)	>10 Dst (B)	
		Rp. 2.500	Rp. 3.500	
TarifDasar				
Kelompok. I	SOSIAL			
	A. SOSIAL UMUM (SU)			
	a. Hydrant Umum	Rp. 2.000	Rp. 2.500	Biaya Adm Rp. 4.500,- Biaya Pemeliharaan Meter Rp. 3000,-
	b. WC Umum	Rp. 2.000	Rp. 2.500	
	c. KamarMandiUmum	Rp. 2.000	Rp. 2.500	
	d. RumahIbadah	Rp. 2.000	Rp. 2.500	
	e. Fire Hydrant	Rp. 2.000	Rp. 2.500	
	B. SOSIAL KHUSUS (SK)			
	a. SekolahNegeri/Swasta (SD, SLTP, SLTA)	Rp. 2.250	Rp. 2.750	Biaya AdmRp. 4.500,- -Biaya Pemeliharaan Meter Rp. 3000,-
	b. Panti Asuhan	Rp. 2.250	Rp. 2.750	
	c. Terminal Air	Rp. 2.250	Rp. 2.750	
Kelompok. II	NON NIAGA			
	1. Rumah Tangga A (RT-1)	Rp. 2.500	Rp. 3.500	Biaya AdmRp. 4.500,- -Biaya Pemeliharaan Meter Rp. 3.000,-
	2. Rumah Tangga B (RT-2)	Rp. 3.000	Rp. 3.850	
	3. Rumah Tangga C (RT-3)	Rp. 3.250	Rp. 4.200	
	4. Rumah Tangga D (RT-4)	Rp. 3.500	Rp. 4.550	
Kelompok. III	1. NIAGA			
	1. Niaga Kecil (N-1)	Rp. 3.500	Rp. 6.300	Biaya AdmRp. 4.500,- -Biaya Pemeliharaan Meter Rp. 3000,-
	2. Niaga Menengah (N-2)	Rp. 3.850	Rp .6.650	
	3. Niaga Besar (N-3)	Rp. 4.200	Rp. 7.000	
	2. INSTANSI PEMERINTAH (IP)			
	1. Perguruan Tinggi Negeri/ Swasta	Rp. 2.500	Rp. 6.300	Biaya AdmRp. 4.500,- -Biaya Pemeliharaan Meter Rp. 3000,-
	2. Rumah Sakit Umum Negeri / Swasta	Rp. 2.500	Rp. 6.300	
	3. InstansiPemerintah/TNI POLRI	Rp. 2.500	Rp. 6.300	
	Kelompok. IV	KHUSUS (KS)		
Tidak termasuk Gol I, II dan III		Kesepakatan Dengan Pelanggan		Kesepakatan Dengan Pelanggan
Biaya / Beban	Kelompok I Sosial			7.500
	Kelompok II Non Niaga			7.500
	Kelompok III Niaga			16.000
	Instansi Pemerintah			16.000

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL